

KONSEP KEUNTUNGAN DALAM SYIRKAH AL-INAN DAN APLIKASINYA PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

Ahmad Syarbaini

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh

tengku.nyak@gmail.com

Abstract

Islamic banking like other conventional banks, functions as an intermediary institution, meaning it is able to collect and distribute funds from various economic units to other economic units in need. Fund distribution by Islamic banking can be done in the form of funding based on the principle of profit and loss and profit sharing (PLS), namely mudharabah and musyarakah. Musyarakah is the best funding under Islamic law because this type of funding is based on the participation of the bank and consumers in capital investment, profit sharing, and responsibility for losses or risks arising from certain projects. The purpose and intent of this study is to analyze and describe the implementation of the Sharia system in Islamic banks in Indonesia, where Bank Sharia Indonesia, does not practice sharia principle in their entirety

The Keywords: Concept Syirkah Al-Inan, Economics Islamic

Abstrak

Perbankan Syariah seperti bank konvensional lainnya, berfungsi sebagai lembaga perantara, artinya mampu mengumpulkan dan mendistribusikan dana dari berbagai unit ekonomi ke unit ekonomi lain yang membutuhkan. Distribusi dana oleh perbankan syariah dapat dilakukan dalam bentuk pendanaan yang berbasis pada prinsip untung rugi dan bagi hasil (PLS) yaitu mudharabah dan musyarakah. Musyarakah merupakan pendanaan terbaik dalam hukum Islam karena jenis pendanaan ini didasarkan pada partisipasi bank dan konsumen dalam penanaman modal, pembagian keuntungan, dan tanggung jawab atas kerugian atau risiko yang timbul dari proyek tertentu. Tujuan dan maksud dalam penelitian ini adalah sebagai analisis dan deskripsi implementasi penerapan sistem syariah pada Bank Syariah di Indonesia, di mana Bank Syariah Indonesia tidak mengamalkan prinsip-prinsip syariah seutuhnya.

Kata Kunci: Konsep Syirkah Al-Inan, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Mu'amalah adalah salah satu sendi kehidupan di mana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah. Perihal harta terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan, sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi mampu mendapatkannya walaupun dengan tipu daya dan pemaksaan. Hal ini sesuai pepatah dalam urusan harta "Ujilah mereka dengan uang dinar dan dirham" (Syarbaini, 2015).

Islam adalah agama yang *kaffah* dan *rahmatan lil 'alamin*. Islam juga sebuah agama yang mementingkan sebuah keadilan, kebajikan dan tidak menindas umatnya, jadi sudah pasti segala sistemnya tidak akan menzalimi siapapun, termasuk dari sistem ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Semuanya berlandaskan prinsip-

prinsip syari'ah serta selaras dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya yang termaktub di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Secara umum, Islam mencakupi tiga bahagian mu'amalat manusia yang utama yaitu, *pertama*; hubungan dengan Tuhannya, *kedua*; dengan dirinya sendiri dan *ketiga*; dengan masyarakat. Alangkah indahnya bagi mereka yang dapat menghayati dan mengamalkan sistem Islam yang syumul (menyeluruh) sifatnya. Ini sudah cukup menggambarkan bahwa Islam adalah lengkap dan sempurna (globalitas) (Syarbaini, 2015).

Dikatakan lengkap kerana Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia demi kebahagiaan dan kemaslahatan hidupnya di dunia dan akhirat. Sedangkan dikatakan sempurna kerana Islam telah diturunkan secara lengkap kepada umat manusia yaitu al-Qur'an dan dijelaskan dengan al-Sunnah sebagai pedoman hidup. Bahkan Islam merupakan agama yang bukan hanya mengurus masalah ibadat saja demi kepentingan akhirat semata-mata. Namun juga, mengatur masalah duniawi manusia termasuk bidang muamalat.

Kajian bidang muamalat sangat erat kaitannya dengan hak milik harta dan tasarruf artinya transaksi yang menyebabkan akibat hukum. Mua'malat juga telah menjadi disiplin fiqh tersendiri yang dikenali dengan istilah fiqh al-mua'malah. Dalam fiqh tersebut diatur berbagai macam akad di antaranya akad jual beli, akad sewa, akad tanggungan, akad wakālah, dan termasuk di dalamnya akad syirkah.

Islam memiliki sistem ekonomi yang berbeda dari sistem-sistem yang sedang berjalan. Islam memiliki asas dalam syari'ah yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan maqāsid al-syar'iyyah yang jauh berbeda dari sistem-sistem sekuler. Sasaran yang dikehendaki Islam bukanlah keuntungan semata-mata bahkan Islam mengatur bermacam-macam konsep yang semuanya bertujuan untuk kebahagiaan manusia serta kehidupan yang lebih baik. Oleh kerana demikian, Islam sangat menekankan aspek ukhwhah (persaudaraan), keadilan sosioekonomi, dan memenuhi keperluan-keperluan spritual manusia (Capra Umar, 2000).

Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, diperlukan sebuah bentuk syirkah yang diartikan sebagai kerja sama oleh pihak yang mempunyai modal dengan pihak lain yang mempunyai keahlian atau peluang usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Maksud tersirat dari syirkah kalau ditinjau dari tujuan makna syirkah itu sendiri adalah agar kesempatan usaha yang ada dapat dimanfaatkan oleh seseorang yang kekurangan modal, tetapi mempunyai kemauan dan keahlian dalam berbisnis bersama-sama dengan orang yang ahli dalam berbisnis. Pada dasarnya syirkah secara alamiah akan mencapai tujuannya, jika kaedah saling memperkuat dan saling menguntungkan dapat dipertahankan dan dijadikan komitmen dasar yang kuat di antara para rakan kongsi (Capra Umar, 2000).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* pada Bank Syariah di Indonesia, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi rendahnya pelaksanaan pembiayaan proyek dengan prinsip *musyarakah* pada Bank Syariah di Indonesia, dan upaya-upaya apakah yang dijadikan solusi untuk meningkatkan pelaksanaan pembiayaan proyek dengan prinsip *musyarakah* pada Bank Syariah yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode kajian penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *library research* (kepuustakaan) yang bersifat *kualitatif*. Bahan rujukan pokok adalah *al-Qur'ân* dan *al-Hadîs*, buku (kitab), jurnal, artikel, serta bahan rujukan lain yang diperlukan. Kemudian melakukan *deskriptif analisis komperatif* secara *komprehensif*. Teknik penelitian di sini adalah menggunakan metode penelitian kepuustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca, baik itu buku, jurnal atau lainnya yang dianggap perlu sebagai referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan. (Rusady Ruslan, 2004).

Jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif yuridis* (Sugiono, 2010) dan (Leksi J. Moleong, 2001). Bahwa segala keputusan berkaitan dengan pemberian asas-asas serta norma-norma bagi masalah-masalah fiqh tradisional maupun kontemporer yang berkaitan erat dengan metode *analisis*. (Rosady Ruslan, 2004). Penelitian ini juga termasuk penelitian hukum (Sidarta, 2013) (hukum *normatif*), juga disebut penelitian *normatif doktrinal*. Selain menggunakan metode-metode penelitian yang telah disebutkan, penulis juga menggunakan metode penelitian *kualitatif normatif* (Akdullah & Saebani, 2014). Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*.

LANDASAN TEORETIS

Konsep Syirkah Al-Inan

Konsep dalam Bahasa Arab disebut dengan: “*tasawwur, fikrah, musawwadah* dan *mafhum*”. Konsep atau anggitan adalah abstrak, entitas mental yang universal, merujuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Istilah konsep berasal dari Bahasa latin yaitu *conceptum*, dari *conceptum* berubah menjadi concept dan dalam Bahasa Indonesia disebut dengan konsep, artinya sesuatu yang dipahami (Hart: 2003).

Sedangkan *Syirkah* dan *Al-Inan* adalah dua kosa kata yang mempunyai makna masing-masing, jika digabungkan akan mempunyai makna yang dimaksudkan dalam ekonomi Syariah. *Syirkah al-inan* adalah “akad kerja sama bisnis dalam ekonomi Islam, di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal dan keahlian untuk menjalankan usaha dengan pembagian untung dan kerugian berdasarkan kesepakatan dan porsi modal masing-masing (Syarbaini, 2015).

Dalam praktik *syirkah al-inan* ini masing-masing pihak yang berkongsi sama-sama memasukkan modal mereka dalam jumlah tertentu, dan kedua pihak berhak atas

keuntungan sesuai dengan nisbah modal yang mereka sumbangkan. Dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah jumlah modal yang mereka masukkan jumlahnya sama atau tidak. Kemudian kedua pihak menentukan dalam *syirkah al-'inān* tersebut bahawa salah seorang dari mereka mendapat keuntungan lebih dari nisbah modalnya disebabkan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, apakah kerana salah seorang dari mereka lebih banyak kerjanya atau lebih dari kebolehannya dalam perniagaan tersebut. Kemudian persoalan ini timbul sebagai satu permasalahan yang menjadi bahan perdebatan di antara para ulama.

Pendapat pertama menyatakan tidak boleh ditentukan bagi salah seorang rakan kongsi memperoleh keuntungan lebih dari nisbah modalnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Zahiriyah, dan Zufar. Para ulama ini beralasan bahwa apabila salah seorang rakan kongsi mengambil keuntungan melebihi dari nisbah modalnya merupakan suatu perbuatan yang zalim terhadap rakan kongsinya. (Al-Syirazi, 1343 H; Al-Zuhaily, 1989 M).

Sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Imām-Imam dalam mazhab Hanafi, seperti Ibn Qudāmah, dalam kitabnya: "*al-Mugni wa Syarh al-Kabir*", juz V, beliau berpendirian boleh hukumnya bagi pihak yang berkongsi bersepakat menentukan pembagian keuntungan bagi salah seorang musyarik melebihi nisbah modalnya atas musyarik yang lain (Al-Zuhaily, 1989), dengan berdalilkan āthar dan hadits Rasulullah, atas pertimbangan bahwa musyarik yang memperoleh keuntungan lebih dari nisbah modalnya tersebut lebih mahir dalam perniagaan atau lebih banyak kerjanya dibandingkan dengan musyarik yang lain. Sehingga atas dasar kelebihan-kelebihan yang dia miliki tersebut menjadi bahan pertimbangan yang membolehkan rakan kongsi tersebut mengambil keuntungan lebih dari rakan kongsinya (Al-Zuhaily, 1989).

Penulis juga lebih cenderung untuk menerima pendapat Imam Abū Hanifah kerana pendapat fikih mazhab Hanafi lebih sesuai untuk dilaksanakan pada masa sekarang ini khususnya dalam praktik perkongsian yang berlandaskan ekonomi Islam. Di samping alasan-alasan fikih Hanafi juga disertai dengan dalil *naqli* dan *aqli* rakan kongsi boleh bermusyawarah dengan menentukan dalam *syirkah al-'inān* tersebut bahwa salah seorang dari mereka boleh mendapat keuntungan lebih dari nisbah modalnya, kerana adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu, baik pertimbangan kerja maupun adanya jaminan bagi salah satu dari mereka tersebut yang lebih mahir dalam berniaga.

Ekonomi Islam

Ekonomi menurut Muhammad Ali dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, yang terdapat pada halaman 89 adalah: "*pengetahuan dan penelitian mengenai asas-asas penghasilan, produksi, distribusi, pemasaran dan pemakaian barang serta kekayaan; penghematan menjalankan usaha menurut ajaran ekonomi*". (Muhammad Ali, t.th). Dalam hal ini, ekonomi di sini adalah kekayaan negara, pengelolaan dan

pemanfaatannya untuk pengembangan perekonomian negara dalam menyejahterakan rakyatnya.

Adapun Islam adalah salah satu agama *samawi*, yaitu agama yang diturunkan dari langit oleh Allah SWT., agama ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW., atas perintah Allah melalui perantaraan malaikat Jibril a.s (Syarbaini, 2023). Islam adalah “*Salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh salah seorang nabi yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman kepada waktu, iman kepada akhir zaman, dan tanggung jawab*”. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Islam adalah: “*Agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w; mengislamkan: menjadikan orang Islam; mengkhitankan*”. (Muhammad Ali, t.th). sedangkan Islam yang disebutkan dalam kitab-kitab klasik adalah: “Perbuatan-perbuatan (ibadah-ibadah) yang lahir”. (Al-Fudhail, 2009).

Adapun ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, ijma’, dan qiyas, dengan tujuan utama mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Ekonomi Islam mengatur perilaku ekonomi manusia agar sesuai dengan nilai-nilai tauhid, keadilan (al-‘adl), keseimbangan (tawazun), kebebasan yang bertanggung jawab, serta larangan terhadap praktik-praktik ekonomi yang bertentangan dengan syariat seperti riba, gharar, dan maysir.

Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga memperhatikan dimensi moral, etika, dan spiritual dalam setiap aktivitas ekonomi (Mannan, 1986).

Pendapat lain dikemukakan oleh Siddiqi (2004), bahwa ekonomi Islam adalah respons pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada masanya dengan berpijak pada Al-Qur’an dan Sunnah, serta menggunakan akal dan pengalaman manusia untuk mencapai tujuan syari’ah (maqashid al-syari’ah). Dengan demikian, ekonomi Islam dapat dipahami sebagai sistem dan disiplin ilmu yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual, dengan orientasi pada tercapainya falah (kebahagiaan dan keberhasilan hidup) melalui pengelolaan sumber daya yang adil, bertanggung jawab, dan beretika sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini adalah untuk melihat konsep *syirkah al-inan* yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Setelah diamati oleh penulis dan mewawancarai pekerja di bank syariah, maka hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi penerapan sistem perbankan syariah belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam (syari’ah) yang karakteristik *syirkah al-*

inan menurut perspektif hukum Islam berlandaskan: (1) kontribusi, (2) modal, (3) pembagian keuntungan, dan (4) pembagian kerugian.

Sistem perbankan syariah di Indonesia tidak berdiri sendiri, masih tunduk di bawah bank konvensional (BI) yang tidak menerapkan sistem syariah, dan bank konvensional Indonesia (BI) masih harus tunduk di bawah bank dunia yang jelas-jelas menggunakan sistem kapitalis yang tidak sama sekali menggunakan sistem syariah. Jadi bagaimana bisa mensyariahkan bank-bank syariah yang ada di Indonesia kalau memang bank-bank syariah di Indonesia masih tunduk di bawah peraturan bank konvensional (BI) yang tidak menggunakan sistem syariah.

Dalam kasus konsep *syirkah al-inan* dalam sistem perbankan syariah di Indonesia, tidak menggunakan sistem pembagian kerugian, ini berlawanan dengan sistem dan konsep *syirkah al-inan* menurut hukum Islam (syariah). Dalam penelitian ini juga terungkap bahwa penggunaan pembiayaan proyek dengan prinsip musyarakah sangat rendah bila dibandingkan dengan prinsip *qardh*, *murabahah*, *mudharabah*, *istishna* dan *ijarah*.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penggunaan pembiayaan musyarakah oleh nasabah pada bank syariah di Indonesia umumnya adalah sulitnya mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, integritas dan pekerja keras, tingginya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank dan kesulitan likuiditas. Sedangkan langkah-langkah yang diambil oleh bank syariah sebagai solusi dalam peningkatan penggunaan pembiayaan proyek *musyarakah* adalah dilakukan pembiayaan proyek dengan akad *al-musyarakah*. Bank syariah di Indonesia terlebih dahulu akan menawarkan dan memberikan pembiayaan dengan prinsip *murabahah* kepada nasabah sebagai proses penyeleksian dan penialain nasabah yang jujur, integritas tinggi dan pekerja keras, disyaratkan memakai jaminan (agunan) dan melakukan monitoring secara berkala.

Pembahasan

1. Implementasi *Syirkah al-Inan*

Implementasi *syirkah* yang berhasil harus tertumpu kepada persaingan sehat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan dalam perkongsian untuk menghindari persaingan yang tidak baik. Pola yang dijalankan dalam konsep *syirkah* harus dilandasi dengan prinsip-prinsip partisipatif (saling berperan) dan kolaboratif (saling bekerja sama bergabung menjadi satu) yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam *syirkah* yang sedang dijalankan, di samping itu juga, harus memiliki pengurusan yang sempurna

Islam tidak melarang setiap kerjasama yang memungkinkan terbentuknya organisasi bisnis yang menguntungkan. Sesungguhnya salah satu tujuan dasar Islam adalah menggunakan semua sumber dan kekuatan negara dalam memproduksi kekayaan serta untuk mempersiapkan tenaga kerja dan modal yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Semua bentuk organisasi muamalat seperti perniagaan,

pendidikan, transportasi, pembangunan dan masih banyak lagi yang diwujudkan oleh umat untuk melangsungkan perekonomian. Semua ini dan ribuan lebih organisasi bisnis dapat dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip yang sama untuk pembangunan ekonomi umat dan untuk memenuhi tuntutan zaman modern pada saat ini (Afdhalurrahman, 2001).

Kerja sama untuk saling memperoleh keuntungan, apabila sesuai dengan etika bisnis dalam Islam, maka hal tersebut dibolehkan bahkan sangat dianjurkan. Keterlibatan muslim dalam bisnis telah berlangsung empat belas abad yang lalu. Namun, pada saat ini orang muslim sedang menghadapi suatu masalah yang sangat dilematis, meskipun bergiat aktif dalam dunia perniagaan tetapi dalam pikiran mereka juga ada semacam ketidakpastian, apakah praktek-praktek bisnis mereka benar-benar sesuai menurut pandangan Islam. Yang menjadi masalah yaitu bentuk-bentuk baru, institusi, metode atau teknik-teknik perniagaan yang dulunya belum pernah ada, telah menyebabkan timbul keraguan tersebut, sehingga dalam beberapa masalah, mereka tetap mengikuti sistem tersebut dengan perasaan bersalah kerana mereka tidak menemukan jalan keluar (Ahmad Mustafa, 2005).

Semua bentuk perkongsian perniagaan yang di dalamnya dua orang atau lebih bekerjasama dalam modal, kerja, keahlian dan niat baik untuk menjalankan sesuatu perniagaan, para fuqaha mengategorikan dalam bentuk *mudārabah* ataupun *musyarakah*. Perbedaan antara keduanya terletak pada tekniknya saja, *mudārabah* hanya salah seorang mengeluarkan modal dan pihak lain bekerja saja, adapun *musyarakah*, kedua-dua rakan kongsi sama-sama memasukkan modal dan sama-sama bekerja dalam perniagaan tersebut.

Dalam literatur fikih, para fuqaha menerangkan tentang *mudārabah* dan *musyarakah* sebagai perjanjian atas dasar '*uqud al-amanah* (saling percaya) ketulusan dan kejujuran mempunyai peran sentral dalam terlaksananya kerja sama tersebut. Para rakan kongsi harus benar-benar dapat dipercaya agar dapat saling menguntungkan dan setiap upaya untuk melakukan kecurangan dan pembahagian keuntungan yang tidak jujur harus didasari sebagai pelanggaran kepada ajaran-ajaran Islam (Capra Umar, 2000).

Sebagaimana dalam hadist Qudsi Rasulullah SAW bersabda:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّارِكَيْنِ : مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا, (رواه أبو داود).

Artinya:

"Dari Abu Hurairah R.a. berkata Rasulullah SAW sesungguhnya Allah berfirman "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati kawan yang lain. Jika mengkhianati maka Aku keluar dari kedua-duanya. (H.R. Abu Dawud). (Abu Daud: t.th, Abdullah bin Umar Al-Baidawy: t.th, dan Ali Muhyiddin 'Ali al-Qurratu Daghi: 2001 M).

Dari hadits di atas, dapat dikatakan bahwa *syirkah* yaitu sebuah akad yang sangat disukai agama untuk dilaksanakan dan mempunyai landasan hukum yang kuat. Namun dalam pelaksanaan *syirkah*, konsep keadilan dan sikap untuk tidak mengkhianati rakan kongsi adalah amat penting. Dalam hal ini, isu yang biasanya timbul adalah dari aspek pembagian keuntungan perkongsian tersebut.

Adapun hikmah dari impementasi *syirkah* di antaranya: (1). Memberi kemudahan dalam menjalankan sesuatu pekerjaan terutama pekerjaan yang tidak dapat dijalankan secara perseorangan. (2). Untuk menguatkan perhubungan di antara satu dengan yang lain, dan (3). Menggalakkan anggota masyarakat supaya hidup bersatu dan bekerjasama di antara satu dengan yang lain (Musthafa Al-Khunna, t.th).

Sedangkan adab (budi pekerti) dalam persyarikatan atas pihak yang terlibat dalam perkongsian hendaklah menjalankan semua urusan dengan jujur dan amanah. Masing-masing menjalankan syarikat, bertanggungjawab dalam menjayakan, para pihak hendaklah berusaha memajukan syarikat, dan jika terdapat sesuatu kekusutan hendaklah segera diselesaikan dengan baik (Ahamd Mustaq, 2005). Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi kerangka pemikiran tentang konsep *syirkah* dalam perspektif Islam, di antaranya adalah surah al-Nisa ayat 12. Sebagai berikut:

(فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْثُلْثِ ...) سورة النساء : ١٢

Artinya:

"...maka mereka bersekutu atau berkongsi dalam yang sepertiga..."(Q.S. An-Nisa: 12).

Ayat di atas dengan jelas menyebutkan perkataan *syuraka'* atau berkongsi. Ini merupakan dasar hukum yang menunjukkan keharusan untuk berkongsi menurut perspektif Islam. Bahkan dalam masalah mu'amalah juga dikenali sebagai salah satu usaha atau perniagaan yang islami. Tujuan dibolehkan transaksi *syirkah* ini untuk memenuhi keperluan hidup masyarakat yang dapat terpenuhi dengan bekerja sama dan kadang-kadang perlu berkongsi dengan orang lain, dan sekaligus untuk menghindari kemudharatan masyarakat dalam konteks transaksi perkongsian.

Perbankan syariah sama seperti perbankan konvensional merupakan lembaga intermediari (intermediary institution) artinya dapat menghimpun dan menyalurkan kembali dana-dana dari sub unit ekonomi yang berkelebihan (surplus) dana kepada unit-unit ekonomi yang membutuhkan (devisit) dana. Penyaluran dana oleh bank syariah dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dan rugi (Profit Loss and Sharing/PLS), yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. *Musyarakah* adalah sebagai metode pembiayaan terbaik dalam hukum Islam, karena metode pembiayaan ini didasarkan pada keikutsertaan bank dan nasabah (mitra) dalam penanaman modal, pembagian keuntungan dan tanggung-jawab atas kerugian atau resiko yang timbul untuk suatu proyek tertentu.

Konsep ini dapat dijadikan dasar bahwa penggunaan pembiayaan proyek dengan prinsip *musyarakah* oleh nasabah dalam praktik perbankan syari'ah lebih tinggi

dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya seperti *mudharabah*, *murabahah*, *istishna*, *ijarah* dan *qardh* (Syarbaini, 2015).

Karakteristik utama *Syirkah Al-Inan* menurut perspektif hukum Islam (konsep syariah) adalah;

1. Kontribusi: Setiap pihak memberikan modal (uang) dan/atau tenaga kerja/keahlian (amal).
2. Modal: Bervariasi, tidak harus sama besar.
3. Pembagian keuntungan: Berdasarkan kesepakatan bersama (*nisbah*), bisa sama atau beda.
4. Pembagian kerugian: Ditanggung secara proporsional sesuai porsi modal masing-masing pihak, bukan kesepakatan keuntungan. Contoh penerapan: *pertama*; Seorang investor (shahibul maal) memberikan modal kepada pengusaha (mudharib) yang memiliki keahlian untuk mengelola bisnis, seperti membangun dan menjual properti. *Kedua*; Dua orang sepakat menjalankan bisnis properti, masing-masing menyetor modal Rp. 500.000.000 dan sama-sama terlibat dalam pengelolaan (Syarbaini, 2015).

2. Keuntungan *Syirkah Al-Inan* pada Bank Syariah di Indonesia

Konsep keuntungan dalam *syirkah al-'inan* walaupun telah dipraktikkan di dunia Islam tetapi masyarakat Islam kurang pengetahuan mengenai konsep dan cara pelaksanaannya. Oleh itu penulis merasa perlu untuk memberi penjelasan hal-hal berkaitan dengan *syirkah al- inan* kepada masyarakat Islam. Penulis merasakan kajian ini penting, kerana penulis akan menjelaskankan analisis pandangan para fuqaha tentang konsep akad *syirkah* khususnya *syirkah al-'inān* dan menganalisis aplikasi pembahagian keuntungan dalam *syirkah al-'inān* di semua bank syaria'ah yang ada di Indonesia, apakah sesuai dengan syariah atau tidak

Terdapat beberapa kitab/buku dan kajian yang telah ditulis oleh beberapa penulis yang berkaitan dengan musyarakah. Di antara kitab/buku klasik yang membahas tentang *syirkah* adalah kitab *al-Umm* karya Imam al- Syafi'i dan kitab: "*Siraj al Wahhaj Ala Matan al-Minhaj, Minhaj al-Talibin, Majmu Syarh al-Muhadhdhab* dan *Raudah al-Talibin*". Ketiganya karya Imam Nawawi yang beliau adalah termasuk salah seorang pakar tentang konsep *syirkah*. Kitab lain yang membahas tentang *syirkah* adalah: "*al-Muhadhdhab Fi Fiqh al-Imam al- Syafi'i*" karya Imam al-Syirāzī. (Ahmad Syarbaini, 2015).

Kitab-kitab mazhab Syafi'i tersebut hanya membahas kaedah dan konsep *syirkah al-'inān* saja, di mana keuntungan berdasarkan pada nisbah modal masing-masing. Menurut pandangan mazhab ini, mengambil keuntungan lebih dari nisbah modal maka dianggap suatu perbuatan zalim terhadap rakan kongsi mereka. Dalam kitab-kitab tersebut tentu belum dijelaskan ada kaitannya dengan sistem ekonomi Islam yang dijalankan oleh sistem perbankan sebagaimana pada masa sekarang seperti yang

dijalankan oleh bank kebanyakan termasuk bank syari'ah di Indonesia, kerana memang sistem perbankan belum muncul pada masa itu.

Sementara dalam mazhab Hanafi terdapat juga kitab seperti: “*Kitab al-Kharraj*” karya Abū Yusuf. Dalam kitab tersebut tidak membincangkan konsep *syirkah* secara khusus tentang sistem perbankan Islam, sebaliknya beliau telah menyentuh konsep ini secara tidak langsung dalam penjelasannya dalam bab *al-Buyu*’ mengenai pengkategorian *syirkah*. Dalam kitab-kitab mereka hanya membicarakan konsep *syirkah* secara teori dan umum, yang mana penguraiannya berdasarkan pengertian bahwa *syirkah* terbagi dalam beberapa kategori, yaitu: *pertama; syirkah al-inan*, *kedua; syirkah amlāk* dan *ketiga; syirkah 'ukūd* (Sayid Sabiq, 2007).

Dalam kitab *al-Kharraj* hanya menyebutkan tentang kaitan pembagian keuntungan dalam sistem *syirkah* malah dalam kategori pembahasannya tidak memfokus kepada *syirkah al- inan*, tetapi membahaskan berkenaan dengan *syirkah* hanya secara umum, dan fukos pembahasannya lebih bersifat teori sahaja, tidak ada hubung kait dengan sistem ekonomi Islam pada masa sekarang. Dalam pandangannya bahwa keuntungan boleh ditentukan melebihi nisbah modal kepada salah seorang rakan kongsi atas persetujuan rakan kongsi lainnya

Selain yang tersebut di atas terdapat beberapa kertas penyelidikan yang berkaitan dengan permasalahan *syirkah*, di antaranya adalah kertas kerja yang ditulis oleh Prof. Dr. Joni Tamkin Borhan yang berjudul, “*Sistem Perkongsian Islam Suatu Analisa Khusus Terhadap Operast Bank Islam, Syarikat Takaful dan Lembaga Urusan dan Tabung Haji di Malaysia*”, Tesis MA Fakulti Syariah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 1993. Dalam penyeledikannya beliau memfokuskan pada tiga objek kajian saja yaitu sistem perkongsian Islam pada Bank Islam, *Takaful* Islam, dan Tabung Haji di Malaysia. Beliau tidak membincangan tentang konsep *syirkah* pada Bank Rakyat (Syarbaini, 2015).

Buku lain yang ikut membahas tentang konsep berkaitan dengan *syirkah* adalah buku *Ekonomi Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia*, karya Nik Mustafa Nik Hasan et al., yang diterbitkan oleh IKIM Kuala Lumpur. Dalam buku tersebut tidak membahas pada sistem *syirkah* pada Bank Rakyat tetapi hanya menyebutkan model ekonomi Islam dan pelaksanaannya di Malaysia, meskipun disebutkan tentang konsep mengambil keuntungan perkongsian dalam pandangan Islam

Dalam bahasa asing juga dijumpai beberapa buku yang membahas tentang sistem ekonomi Islam, antaranya buku *Islamic Economic Theory and Practice*, yang ditulis oleh M.A Manan (1986), dan buku *Towards A Just Monetary System* yang dihasilkan oleh Kent Hodder bersama Stoughton. M Umer Chapra (1985) yang diterbitkan The Islamic Foundation. Selanjutnya buku *Economics Accepting Islam* dalam Word Muslim League karya MN Huda (1964) yang dicetak di Saingapore. Pembahasan yang sama juga dibahas dalam *Semantics of Theory of Interest dalam Islamic Studies*, Mahmud Ahmad (1967) terbitan Rawalpindi (Syarbaini, 2015).

Kesemua buku-buku di atas hanya membahas teori dan konsep tentang ekonomi Islam secara umum dan pelaksanaannya mengikut pandangan Islam di beberapa tempat. Dalam buku tersebut tidak memfokuskan kajian pada sistem *syirkah al-inan*. Apalagi model pelaksanaan *syirkah al-inan* pada perbankan tertentu, hanya membahas secara global saja. Dengan ini, sangat jelas buku tersebut tidak menyentuh tentang konsep *syirkah al-inan* pada bank syariah.

Selain buku dan kertas kerja penyelidikan didapati juga beberapa jurnal yang membahas tentang konsep perbankan Islam mengikut pandangan Islam. Antara jurnal tersebut adalah Jurnal Usuluddin Bil II (2000). Dalam artikel yang berjudul "Pemikiran Perbankan Islam Sejarah dan Perkembangan", yang ditulis oleh Joni Tamkin Bin Borhan. Pembahasan tersebut hanya ditinjau dari sisi historis saja, ia tidak menghadirkan implementasi konsep *syirkah al-inan* maupun pelaksanaannya pada Bank Rakyat.

Secara umum hasil-hasil kajian yang dilaksanakan adalah berkaitan dengan sistem perbankan Islam secara umum, dengan demikian, penulis memfokuskan hanya terhadap pelaksanaan sistem perbankan Islam khususnya mengenai musyarakah yang tepatnya *syirkah al- iman* pada bank syariah dengan menyentuh secara terperinci prinsip-prinsip syariah yang diaplikasikan di bank tersebut. Hasilnya, penulis dapat menyimpulkan keistimewaan disertasi yang dikaji dengan kajian-kajian terdahulu kerana penulis memfokuskan kepada sistem perbankan Islam khususnya mengenai musyarakah yang dilaksanakan di bank-bank syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan proyek dengan prinsip musyarakah pada bank syariah di Indonesia umumnya, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: Mengajukan surat permohonan *musyarakah*, analisa kelayakan oleh bagian pemasaran, analisa yuridis oleh bagian administrasi, penilaian oleh komite pembiayaan, pengiriman surat persetujuan *musyarakah* kepada nasabah, persetujuan nasabah, pembuatan dan penandatanganan akad musyarakah, realisasi musyarakah, pencairan dana pembiayaan musyarakah, penyerahan tanda terima dana musyarakah oleh nasabah kepada bank, monitoring oleh bagian pemasaran, dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah kepada bank syariah.

Dalam penelitian ini juga terungkap bahwa penggunaan pembiayaan proyek dengan prinsip *musyarakah* sangat rendah bila dibandingkan dengan prinsip qardh, murabahah, mudharabah, istishna dan ijarah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penggunaan pembiayaan musyarakah oleh nasabah pada bank syariah adalah sulitnya mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, integritas dan pekerja keras, tingginya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank dan kesulitan likuiditas. Sedangkan langkah-langkah yang diambil oleh Bank Syariah sebagai solusi dalam meningkatkan penggunaan pembiayaan proyek musyarakah adalah sebelum dilakukan pembiayaan proyek dengan akad al-musyarakah. Umumnya bank syariah terlebih dahulu akan menawarkan dan memberikan pembiayaan dengan prinsip murabahah kepada nasabah.

Hasil wawancara dengan informan (2024) salah seorang pegawai Bank Aceh Cabang Sigli, bahwa “Umumnya Bank Syariah di Indonesia tidak mengamalkan prinsip-prinsip syariah. Di samping itu masih ada dalam satu atap dengan dua sistem dalam satu bank, pertama sistem konvensional, dan kedua sistem syariah. Bahkan dalam sistem syariah hanya namanya saja syariah akan tetapi prakteknya sama juga dengan sistem konvensional, ini yang sangat disayangkan. Contohnya, dalam pinjaman modal usaha, ini digunakan sistem mudharabah akan tetapi bagi si peminjam modal usaha setiap bulannya harus membayar sejumlah uang yang telah ditentukan oleh bank yang bersangkutan”.

KESIMPULAN

Perbankan syariah sama seperti perbankan konvensional, adalah sebagai lembaga intermediari (intermediary institution) artinya dapat menghimpun dan menyalurkan kembali dana-dana dari sub unit ekonomi yang berkelebihan (surplus) dana kepada unit-unit ekonomi yang membutuhkan (defisit) dana. Penyaluran dana oleh bank syariah dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dan rugi (Profit Loss and Sharing/PLS), yaitu mudharabah dan musyarakah. Musyarakah adalah sebagai metode pembiayaan terbaik dalam hukum Islam, karena metode pembiayaan ini didasarkan pada keikutsertaan bank dan nasabah mitra dalam menanam modal, pembagian keuntungan dan tanggung-jawab atas kerugian atau resiko yang timbul untuk suatu proyek tertentu. Konsep ini dapat dijadikan dasar bahwa penggunaan pembiayaan proyek dengan prinsip musyarakah oleh nasabah dalam praktik perbankan syariah lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya seperti mudharabah, murabahah, istishna, ijarah dan qardh

Pembiayaan proyek dengan prinsip musyarakah sangat rendah bila dibandingkan dengan prinsip qardh, murabahah, mudharabah, istishna dan ijarah. Rendahnya pembiayaan dengan akad musyarakah di bank syariah di Indonesia dapat diidentifikasi dari minimnya nasabah yang jujur, integritas dan pekerja keras, tingginya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank dan kesulitan likuiditas. Sebagai langkah antisipatif dan solusi dalam peningkatan pembiayaan di lembaga perbankan di Indonesia terlebih dahulu menawarkan pembiayaan dengan prinsip murabahah kepada nasabah sebagai proses penyeleksian dan penilaian nasabah yang jujur, integritas tinggi dan pekerja keras, disyaratkan memakai jaminan (agunan) dan melakukan monitoring secara berkala dan terstruktur.

REFERENSI

- Al-Syirazi Abu Ishak, *Al-Muhazab*, Jld. III, (Musthafa al-Baby al-Halaby wa Auladuh Mesir, 1343 H).
- Afdhalurrahman, *Muhammad s.a.w. Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi: 1996).
- Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2005 M)

- Abū Dawūd, *Sunan Abu Dawud*, kitab *al-Buyu' wal Ijārāt, Bab al-Syirkah*, jil 3, (Beirut: Dar al-Fikr: 2003 M).
- Abdullah bin Umar al-Baidawi, *al-Ghayah al-Quswa fi dirayah al-Fatwa*, (t.th).
- Ali Muhyiddin 'Ali al-Qurratu Daghi, (Saudi: Dar al-Islah: 2001 M).
- Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar: 2005).
- Ahmad Syarbaini. (2022). Konsep Ihya' Al-Mawat Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Fiqh Islam) Ditinjau Dari Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Kehutanan. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 45–61. <https://doi.org/10.61393/heiem.v1i2.72>
- Ahmad Syarbaini, *Jurnal TAHQIQA*, Vol. 9, No. 2, Juli 2015 M.
- Boedi Abdullah dan Beni Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014 M).
- Consuelo G. Sevila, Dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Terj. Alimudin Tuwu, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993 M).
- Chapra, Umar, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani & Tazkia Cendikia, 2000 M).
- H. L. A. Hart, *The Concept Of Law*, yang diterjemahkan oleh M. Khozim menjadi “*Konsep Hukum*”, Cet. V, (Bandung: Nusa Media, 2013 M).
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge: Hodder and Stoughton.
- Musthafa al-Khunna, Dr, *al-Fiqh al-Manhaji*, jilid III, (Beirut Dar al-Syamiyyah: t.t).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006 M).
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004 M).
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, jil. III, (Beirut: Dār al-kitab al-Arabi: 2007 M).
- Siddiqi, M. N. (2004). *Rethinking the Theory of Interest*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. VII, (Jakarta; Balai Pustaka, 1984 M).
- Wahban al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, Juz. VII, (Dar al-Fikr Mesir, 1989 M)